

Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH.
Dr. Hj. Kamsilaniah, SH., MH. | Dr. Almusawir, SH., MH.



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SERI 2 Rahasia Dagang, Desain Industri,
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SERI 2

**Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman**

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerjemahan dan pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada point kedua di atas yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.0000.000,00 (empat miliar rupiah).

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SERI 2

**Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman**

Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

Dr. Hj. Kamsilaniah, SH., MH.

Dr. Almusawir, SH., MH.



**MEGA
PRESS**

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

SERI 2

Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman

Copyright © 2024

Penulis:

Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

Dr. Hj. Kamsilaniah, SH., MH.

Dr. Almusawir, SH., MH.

Editor:

Nurhaeni

Setting Layout:

Nurhaeni

Desain Sampul:

Rizal Setiana

ISBN: 978-623-8496-53-2

IKAPI: 435/JBA/2022

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; v + 67 hlm

Cetakan Pertama, Januari 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan cara apa pun, tanpa izin tertulis dari penerbit

Penerbit:

CV. Mega Press Nusantara

Alamat Redaksi:

Komplek Perumahan Janatipark III, Cluster Copernicus Blok D-07, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

0812-1208-8836

www.megapress.co.id

penerbitmegapress@gmail.com



KATA PENGANTAR

Segenap puji bagi Allah seru sekalian alam.

Buku Hak Kekayaan Intelektual Seri 2 akhirnya rampung untuk menggenapi 4 (empat) bidang Hak Kekayaan Intelektual yang sebelumnya belum dicantumkan pada Seri 1 yang terbit tahun 2022.

Dengan terbitan ini, bidang “Hak Kekayaan Intelektual Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman” telah dapat pembaca menyelaminya sebagai bidang Hak Kekayaan Intelektual yang baru diundangkan di awal tahun 2000 yang menunjukkan bahwa bidang ini berkembang terus mengikuti perkembangan perdagangan dunia dan perkembangan masyarakat dalam memenuhi tuntutan zaman 4.0.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Bosowa Profesor Dr. Ir. Batara Surya, MSi. yang dengan semangat kepakarannya mendorong dengan inspirasi kepada para dosen-dosennya untuk terus berkarya di bidang ilmu pengetahuan dan mempublikasikannya.

Terima kasih kepada rekan tenaga pengajar Prof. Dr. Ruslan Renggong, SH., MH., Dr. Yulia A. Hasan, SH., MH., Dr. Andi Tira, SH., Hj. Siti Zubaidah, SH., MH., Dr. Abd. Haris Hamid, SH. MH., Dr. Abdurrivai, SH. MH, Dr. Waspada Santing, S.Pd.I., MH.I, Dr. Mustawa Nur, SH., MH., Dr. Basri Oner, SH., MH., Muhammad Rusli, SH., MH., Dr. Muhammad Halwan, SH., MH., dan Ruslan Mustari, SH., MH.

Terima kasih kepada Asmida Syamsuddin Djalawali, SH, Mega Zasmi Wahidatunnisa, S.S., dan Mario Zulmi Wahidinsyah, ST. yang telah mengambil bagian dalam membantu penelusuran dalam melengkapi bahan penyusunan buku ini.

Akhirnya hanya Tuhanlah yang Maha Sempurna.

Makassar, 10 November 2023

Penulis.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I RAHASIA DAGANG (<i>TRADE SECRET</i>)	1
A. Pengertian dan Ruang Lingkup	1
B. Pelanggaran Rahasia Dagang.....	6
C. Tanggung Jawab Kerahasiaan.....	7
D. Pengalihan Hak dan Lisensi.....	8
E. Teori Dasar dan Perlindungan Rahasia Dagang.....	12
BAB II DESAIN INDUSTRI (<i>INDUSTRIAL DESIGN</i>).....	15
A. Pengertian dan Ruang Lingkup	15
B. Subjek Desain Industri.....	22
C. Pendaftaran dan Jangka Waktu.....	23
D. Jangka Waktu Perlindungan	24
E. Pengalihan Hak	25
F. Penghapusan dan Pembatalan	26
BAB III DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (<i>LAYOUT DESIGN OF INTEGRATED CIRCUIT</i>).....	32
A. Pendahuluan.....	32
B. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Subjek.....	33
C. Pendaftaran dan Jangka Waktu.....	37
D. Pengalihan Hak dan Lisensi.....	40
E. Penyelesaian Sengketa	41
BAB IV PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (<i>NEW VARIETIES OF PLANT PROTECTION</i>)	43

A. Pendahuluan.....	43
B. Pengertian dan Ruang Lingkup.....	45
C. Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman.....	46
D. Varietas yang Dilindungi, Pembatasan, dan Jangka Waktu	47
E. Pendaftaran, Pembatalan, dan Pencabutan.....	49
F. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak.....	53
G. Pengalihan Hak, Lisensi, dan Lisensi Wajib	55
H. Penyelesaian Sengketa.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	63
TENTANG PENULIS	65



I

BAB I RAHASIA DAGANG (*TRADE SECRET*)

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Rahasia Dagang merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mulai memperoleh pengaturan berupa undang-undang pada tahun 2000, ini berarti sebuah tradisi baru bidang Hak Kekayaan Intelektual telah dimulai. Rahasia Dagang merupakan salah bentuk upaya perlindungan ide sebuah produk atau jasa yang tidak diungkapkan oleh kreatornya atau inventornya dalam bentuk Paten. Kerahasiaan informasi dagang menjadi pokok dalam hal ini. Itulah sebabnya Rahasia Dagang (*Trade Secret*) ini sering disebut informasi yang dirahasiakan atau *indisclosed information*.

Rahasia Dagang ini ada yang menyebutnya sebagai bidang HKI yang sulit dan kontroversial karena sifatnya yang tertutup, sensitif dan abstrak meskipun tidak boleh disebut manipulatif karena Rahasia Dagang tetap terdokumentasi, baik dalam tulisan, data maupun informasi yang dapat dimemorikan¹. Hal ini menimpa satu kasus di Indonesia ketika sebuah perusahaan gagal menerima sebuah program bantuan pembinaan dari pemerintah berupa pengurangan pajak karena dianggap tidak jelas².

Seperti diketahui bahwa informasi merupakan suatu kondisi berharga yang mempunyai daya penunjang industri dan komersial. Informasi rahasia kadang kala diterjemahkan *Confidential Information* yang terdiri atas³:

¹ Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsep, Opini dan Aktualisasi Buku Pertama*. Penaku, Jakarta. Hal. 59-60

² Rahmi Jened dan Betharia Noor Indahsari. "TRADE SECRET ROYALTIES ELIGIBILITY FOR FISCAL INCENTIVES IN FAVOR OF FDI IN INDONESIA" dalam *WIPO-WTO COLLOQUIUM PAPERS VOLUME 12* (2021), p.135

³ Rahmi Jened dalam *Yuridika* Vol. 14 NO. 1 Januari-Februari 1999, hal.16).

1. Rahasia pemerintah (*government secret*)
2. Rahasia di bidang seni (*artistic secret*)
3. Rahasia dagang (*trade secret*)
4. Rahasia pribadi (*personal secret*)

Rahasia Dagang menurut UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) adalah sebagai berikut:

“... informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia dagang”⁴.

UURD memberikan Hak Rahasia dagang kepada pemilik rahasia dagang yakni berhak untuk⁵:

1. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya.
2. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

I Nyoman Moena⁶ menyebutkan bahwa masalah perlindungan rahasia dagang ini penting dalam kaitan dengan perdagangan internasional di Indonesia, karena aktivitas perdagangan internasional sangat sarat dengan perlindungan rahasia dagang itu sendiri. Para pelaku bisnis berhak memperoleh perlindungan atas semua informasi yang dimilikinya yang termasuk ke dalam rahasia dagang seperti dalam kaitannya dengan kegiatan ekspor impor yang akan banyak menyangkut informasi sekitar metode pemasaran, daftar pelanggan, dan konsumen.

Adapun ruang lingkup Rahasia dagang adalah perlindungan rahasia dagang meliputi metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum⁷.

⁴ Pasal 1 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD)

⁵ Pasal 4 UURD

⁶ Ahmad M. Ramli. 2000. *H.A.K.I. Hak Atas Kepemilikan Intelektual*. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 5

⁷ Pasal 2 UURD

Suatu informasi dikatakan rahasia apabila memenuhi 4 (empat) kriteria⁸, yaitu:

1. Apakah dengan terbentuknya informasi itu mengakibatkan pemiliknya memperoleh kerugian.
2. Pemilik informasi itu yakin bahwa informasinya itu mempunyai nilai yang perlu dirahasiakan.
3. Pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugiannya maupun keyakinan kerahasiaan informasi tersebut.
4. Informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan dan bermula secara khusus dan atau dalam praktik perdagangan, dan perindustrian.

UURD menyebutkan bahwa Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila⁹:

1. Informasi bersifat rahasia,
2. Mempunyai nilai ekonomi, dan
3. Informasi itu dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

Adapun yang dimaksud informasi bersifat rahasia oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Sedangkan pengertian tentang sebuah informasi bernilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat mengikatkan keuntungan secara ekonomi.

Kerahasiaan sebuah informasi dianggap dijaga apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Rahmi Jened¹⁰ mengemukakan: bahwa informasi bersifat rahasia dalam arti bahwa informasi tersebut bukan merupakan *public property* (milik umum) atau *public knowledge* (pengetahuan umum).

⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Adita Bakti, Bandung. Hlm. 22-23

⁹ Pasal 3 Ayat (1) UURD

¹⁰ Rahmi Jened. *op.cit.* Hlm. 26

Informasi tersebut harus memiliki kualitas “*secrecy*” (sifat kerahasiaan) yang mengindahkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. *Means of appropriation*. Sifat *secrecy* dapat dipenuhi apabila perolehan dan penggunaan informasi sangat sulit dilakukan dengan cara-cara yang layak.
2. *Originality*. Meski rahasia dagang tidak mensyaratkan sesuatu yang unik dan kebaruan seperti persyaratan paten, namun dibutuhkan suatu unsur *originality* (keaslian) yang membedakannya dari pengetahuan sehari-hari
3. *Relative secrecy*. Sifat kerahasiaan tidak bersifat absolut yang berarti informasi seharusnya hanya diketahui oleh pemilik atau pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi

Tidak terdapat suatu kesepakatan tentang lingkup rahasia dagang. Amerika Serikat telah menetapkan lingkup baku bentuk-bentuk rahasia dagang sebagai berikut¹¹:

1. Informasi teknis/penelitian dan pengembangan dengan contoh sebagai berikut; informasi teknologi, informasi yang berhubungan riset dan pengembangan formula-formula (rumus-rumus), senyawa-senyawa/bahan campuran, prototipe, proses-proses, catatan-catatan laboratorium, percobaan-percobaan dan data eksperimen, data analisis, kalkulasi semua jenis gambar, semua jenis diagram, desain data-data manual, informasi pemasok, semua jenis laporan riset, dan pengembangan, R&D, serta *Know-How*.
2. Informasi tentang proses produksi, contoh: data biaya/harga, informasi-informasi yang berhubungan dengan proses produksi, perlengkapan-perengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan (*manufacturing*), spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya, *production know-how*, dan *negative know-how*.
3. Informasi tentang pemasok, contoh: informasi tentang pemasok, data biaya/harga.

¹¹ Holigan dalam Ahmad M. Ramli, 2000. *op. cit.* Hlm. 45-46

4. Informasi tentang kendali mutu, contoh: informasi yang berhubungan dengan kendali mutu, prosedur-prosedur kendali mutu manual, data kendali mutu, *know-how*, dan *negative know-how*.
5. Informasi penjualan dan pemasaran, contoh: informasi yang berhubungan dengan penjualan dan pemasaran, peramalan penjualan, perencanaan promosi penjualan dan pemasaran, laporan penjualan, informasi tentang kompetitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, daftar pelanggan, kebutuhan pelanggan dan perilaku pembelian, *know-how* berkaitan dengan kebutuhan konsumen, hasil studi, dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran
6. Informasi keuangan internal, contoh: informasi keuangan, dokumen-dokumen keuangan internal, anggaran, peramalan, hasil cetak melalui komputer, margin produksi, laporan pengoperasian, data untung rugi, dan informasi administratif.
7. Informasi administrasi internal, contoh: organisasi internal, kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategi bisnis, dan perangkat lunak komputer internal perusahaan.

Abdulkadir Muhammad¹² memberikan penggolongan yang sederhana yakni: bahwa rahasia dagang meliputi dua aspek yaitu aspek teknologi meliputi produk model, perangkat lunak komputer, formula produk berkualitas, proses produksi, serta aspek tata niaga meliputi kiat memajukan perusahaan/perdagangan, manajemen perusahaan, prospek produksi, produksi dan pemasarannya, komputerisasi data prospek perusahaan.

Informasi rahasia berkait erat dengan keunggulan yang bernilai ekonomi, halaman menunjukkan semakin dirahasiakan semakin sedikit pihak yang dapat mengeksploitasinya secara ekonomi. Informasi bersifat rahasia dalam arti bahwa informasi tersebut bukan merupakan *public property* (milik umum) atau *public knowledge* (pengetahuan umum) Dengan kerahasiaan itu menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dari pemilik bagi pesaingnya¹³.

Terdapat pula kemungkinan bahwa yang menjadi motivasi pemilik informasi menjaga kerahasiaan itu adalah karena ide-ide yang diperolehnya

¹² Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 246

¹³ Rahmi Jened, *op.cit*: Hlm. 28.

itu tidak cukup substansial untuk didaftar dengan Hak Cipta ataupun Hak Paten sementara dipandang memiliki nilai ekonomi/komersial yang tinggi.

Sekarang yang menemukan penemuan baru yang potensial dimintakan Paten boleh saja menentukan pilihan apakah akan mengajukan Paten untuk perlindungan dua puluh tahun dan setelah itu penemuannya akan menjadi milik umum (*public domein*), ataukah memilih merahasiakan informasi penemuannya itu. Jika rahasia dagang yang dipilih maka pemilik hak rahasia dagang terbuka kesempatan mengomersialkan rahasia dimaksud bahkan untuk seratus tahun sekalipun (seperti rahasia ramuan rasa Coca Cola), hanya saja risikonya jika kerahasiaan itu bocor/gagal sehari sekalipun apakah karena kecerobohan atau karena kesengajaan atau bahkan kejahatan, maka tentu saja pemilik informasi akan kehilangan nilai kompetisinya yang berakibat pada kerugian komersial.

Pemilik rahasia dagang pun dapat senantiasa melakukan usaha yang layak dan patut menjaga kerahasiaannya itu, jika terdapat isyarat bakal tercium/bocor maka pemilik informasi rahasia atas suatu penemuan sesegera mungkin mengajukan permohonan Paten.

B. Pelanggaran Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan¹⁴. Pengungkapan rahasia tentulah sesuatu yang fatal karena dengan pengungkapan ini membuka kesempatan kepada orang di luar diri pemilik rahasia dagang untuk mengelola atau mengeksploitasi secara komersial. Pasal di atas menunjukkan pula sebagai pelanggaran yaitu mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis. Kemungkinan isi kesepakatan dapat berupa larangan pengungkapan, tetapi juga larangan penggunaan sehingga penggunaan pun sebenarnya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran rahasia dagang.

Menurut Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah¹⁵ bahwa pelanggaran terhadap *Confidence* pada semua sistem adalah sama yang mana digolongkan ke dalam perbuatan melanggar hukum (*tort*).

¹⁴ Pasal 13 UURD.

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Op. cit.* Hlm. 22-23.

Perbedaannya hanyalah pada aspek mengenai kepemilikan informasi tersebut, pada sistem *common law* begitu pentingnya informasi tersebut, sedangkan pada sistem hukum sipil penekanan pada tindakannya saja tidak banyak memperhatikan terhadap informasinya.

Pengecualian pelanggaran rahasia dagang¹⁶ mengemukakan bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang meskipun telah memenuhi rumusan yakni apabila :

1. Tindakan pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat.
2. Tindakan rekayasa atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (*reverse engineering*) adalah tindakan analisa dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang setiap teknologi yang sudah ada¹⁷.

C. Tanggung Jawab Kerahasiaan

Siapakah sesungguhnya yang bertanggung jawab atas kerahasiaan atas sebuah informasi. Ini penting untuk diketahui menyangkut upaya perlindungan yang akan diterapkan.

Tanggung jawab kerahasiaan dibebankan berdasarkan suatu kontrak/perjanjian ini berarti bahwa timbulnya tanggung jawab itu segera setelah ditandatanganinya kontrak itu. Dengan demikian tanggung jawab itu muncul jika diungkap secara langsung dalam sebuah rapat yang melibatkan pihak-pihak yang terikat kontrak itu seperti hubungan antara pengacara dengan kliennya, atau direktur dengan perusahaannya.

Bagi seorang yang diberikan informasi dan tidak dijelaskan padanya bahwa informasi yang diterimanya itu harus dirahasiakan maka jika kemudian dia mengungkapkannya, ia tidak dikenai tanggung jawab untuk itu.

¹⁶ Pasal 15 UURD

¹⁷ Muhammad, 2001:260.

Tanggung jawab kerahasiaan harus dilaksanakan untuk seluruh informasi sehingga apabila terdapat pembocoran sebagian rahasia saja akan tetap dianggap pelanggaran rahasia dagang. Demikian pula dengan ketidaksengajaan pembocoran menyebabkan pihak yang membocorkan itu harus bertanggung jawab.

Abdulkadir Muhammad¹⁸ mengemukakan bahwa tanggung jawab atas rahasia dagang melekat pada:

1. Pemegang Lisensi (*Licensee*). Dalam hubungan antara pemilik rahasia dagang dengan pemegang lisensi.
2. Pengacara (*Lawyer*). Dalam hubungan antara perusahaan dengan pengacara.
3. Konsultan (*Consultant*). Dalam hubungan antara perusahaan dengan konsultan.
4. Direktur (*Director, Manager*). Dalam hubungan antara perusahaan dengan direktur.
5. Pengguna Program Komputer (*Computer Program User*). Dalam hubungan antara *programmer* komputer dengan pengguna program komputer.

D. Pengalihan Hak dan Lisensi

Rahasia dagang sebagai hak tentu saja bisa dialihkan kepada pihak lain guna eksploitasi komersial. Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan: (a) hibah, (b) pewarisan, (c) wasiat, (d) perjanjian tertulis, atau (e) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan¹⁹.

Kata “beralih” menyimpulkan adanya peristiwa hukum yang menyebabkan peralihan hak itu menjadi otomatis terjadi yakni jika pemilik rahasia dagang meninggal dunia maka ahli waris mewarisi hak tersebut. Adapun makna “dialihkan” adalah bahwa dibutuhkan suatu perbuatan hukum untuk mengalihkan hak rahasia dagang itu seperti tindakan mewasiatkan dengan cara tertulis kepada yang dituju wasiat, tindakan

¹⁸ Abdulkadir Muhammad (2001: 248-249)

¹⁹ Pasal 5 (1) UURD

penghibahan, tindakan menjual, menyewakan, melisensikan, dengan akta tertulis. Dokumen peralihan merupakan suatu syarat²⁰.

Selain pengalihan hak, rahasia dagang dapat dilisensikan kepada pihak lain. Lisensi menurut *Blacks Law Dictionary* adalah²¹:

*A personal privilege to do some particular act or series of acts.....
atau the permission by competent authority to do an act wich
without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or
otherwise would not allowable*

Jika kita memberikan lisensi kepada seseorang, maka kita memberikan kebebasan atau izin kepada orang itu untuk menggunakannya sesuatu yang sebelumnya tidak boleh ia gunakan²².

Pasal 1 angka 5 UURD merumuskan bahwa lisensi Rahasia Dagang sebagai berikut:

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu”

Namun terdapat perbedaan antara lisensi rahasia dagang dengan lisensi hak kekayaan intelektual lain seperti paten dan Hak Cipta.

Ruslan Saleh²³ menyebutkan bahwa lisensi atas paten merupakan pemberian izin untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh digunakan, sedangkan pada lisensi rahasia dagang (*know how*) merupakan pemberian izin untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya orang itu tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Tentu saja keduanya disertai dengan suatu imbalan.

Penjelasan Pasal 6 UURD yang berbunyi bahwa: berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan waktu yang terbatas pula, dapat

²⁰ Pasal 5 Ayat 2

²¹ Gunawan Widjaja. 2001. *Rahasia Dagang*. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta. Hlm. 7.

²² Ruslan Saleh. 1991. *Lisensi*. Erlangga, Surabaya. Hlm.11.

²³ Ruslan Saleh. 1991. *Lisensi*. Erlangga, Surabaya. Hlm.12.

diketahui bahwa lisensi hanyalah pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dan bukan bersifat pengalihan hak.

UURD memberikan hak kepada pemilik rahasia dagang untuk²⁴:

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, dan
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Dari hak itu seseorang pemilik rahasia dagang berhak memberikan lisensi berdasarkan perjanjian lisensi. Dapat ditentukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian itu sekiranya pemilik rahasia dagang hendak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga²⁵

Dalam penjelasan disebutkan ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa lisensi bersifat non eksklusif. Yang berarti lisensi memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya.. Sifat non eksklusif ini dapat disempangi dengan menyatakannya secara tegas dalam perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi dapat dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, jika tidak dilakukan demikian tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.. Yang dicatatkan di sini hanyalah administratif belaka sebab tentu tidak mungkin mencatatkan substansi rahasia yang wajib dirahasiakan. Demikian pulalah halnya dalam pengumuman dalam Berita Resmi Rahasia Dagang oleh Pemerintah hanyalah secara administratif dan tidak meliputi materi yang diperjanjikan.

Meskipun lisensi adalah hak tetapi dalam perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. Atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat²⁶. Misalnya ketentuan yang dapat menghambat proses alih teknologi itu dilarang.

²⁴ Pasal 4 UURD

²⁵ pasal 7 UURD

²⁶ Pasal 9 UURD

E. Teori Dasar dan Perlindungan Rahasia Dagang

Ahmad M. Ramli²⁷ menyebutkan paling tidak ada tiga teori dasar perlindungan rahasia dagang yakni: teori hak milik, teori kontrak, teori perbuatan melawan hukum.

1. Teori Hak Milik

Perlindungan rahasia dagang berdasarkan teori ini dimungkinkan karena dipandang sebagai hak milik sebagaimana perlindungan hak-hak atas benda lainnya. Memiliki hak rahasia dagang memberikan peluang untuk menggunakan, mengeksploitasi atau memberikan izin kepada orang lain sebagai konsekuensi dari kewenangannya atas hak miliknya.

Karena Indonesia belum mengenal UU Hak Milik atau UU Kemilikan seperti yang diidam-idamkan oleh banyak kalangan maka hak milik masih mengacu pada Pasal 570 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dengan pengertian hak milik ini dikaitkan dengan hak rahasia dagang berdasar teori hak milik memberikan eksklusivitas kepada pemilik informasi untuk memaksimalkan hak ekonominya atas rahasia dagang. Maksimalisasi demikian selayaknya berbuat secara bebas atas hak miliknya atas tanah, rumah, atau mobil.

Konsep hak milik (*property*) merujuk pada hak eksklusif baik secara absolut maupun secara terbatas yang diakui oleh hukum untuk

²⁷ Ahmad M. Ramli. *Op. Cit.* Hlm. 48-78

menjelaskan hubungan seseorang dengan sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud²⁸.

Dengan konsep hak milik memungkinkan pemilik informasi dapat mudah menentukan perlindungan sebab dapat dilalui dengan pidana pencurian, perdata melalui perbuatan melawan hukum ataupun pelanggaran atas kontrak.

Apabila terjadi pelanggaran hak milik atas rahasia dagang ini dapat ditempuh upaya-upaya pemulihan (*remedies*) seperti melalui putusan sela (*injunction*), ganti rugi (*damages*), dan sebagainya. Dalam tradisi hukum Inggris dengan *Common Law System* yang memandang rahasia dagang sebagai hak milik (*property*) diterapkan upaya-upaya pemulihan (*remedies*) yang meliputi²⁹:

- a. *Anton Pillar Order*, yang memungkinkan hakim memerintahkan tergugat untuk mengizinkan pengacara penggugat untuk memasuki tempat tinggal, perusahaan, gudang dan lain-lain milik tergugat untuk mencari bukti pelanggaran rahasia dagang dengan ancaman melakukan *contemp of court* jika tergugat menolaknya tentu saja dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
- b. Putusan sela (*Injunction*). Hakim memerintahkan pada pihak-pihak tertentu untuk berbuat sesuatu (*mandatory injunction*) atau tidak berbuat sesuatu (*prohibitory injunction*). Ini guna menghindari hilangnya rahasia dagang.
- c. Ganti rugi (*Demages*). Berupa rekomendasi untuk memulihkan kerugian.
- d. *Account of Profit*. Yakni perhitungan keuntungan yang telah diperoleh oleh tergugat dan diserahkan kepada penggugat.
- e. *Delivery up and Distruction*. Berupa permintaan agar tergugat menyerahkan barang-barang pelanggaran rahasia dagang kepada pengadilan untuk dimusnahkan.

²⁸ Rahmi Jened. *Op, cit*, Hlm. 27.

²⁹ Rahmi Jened. *Ibid*, Hlm. 24-25.

2. Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang³⁰. Pelanggaran rahasia dagang dianggap telah melanggar kontrak yang telah ditandatanganinya untuk merahasiakan suatu informasi, tentu saja menyebabkan kerugian dari pemilik informasi. Kasus penting yang dapat ditunjukkan dari teori kontrak adalah kasus *American Eutetic Welding Alloys Sales Co vs Dytron Aloys Corp* 439 F 2d 428 (2nd Cir. 1971). Seorang karyawan telah dikontrak dan diberi informasi rahasia, kemudian dalam tugasnya sebagai *sales* di negara bagian Amerika lainnya rahasia itu disalahgunakannya. Pengadilan menyatakan bersalah ingkar janji dalam kontrak yang ditandatanganinya.

Pada kasus *Rodgart Corp. vs Miner Enters, Inc.* (WD NY 1989) pengadilan menyatakan seseorang dapat bertanggung jawab jika telah memperlihatkan proses atau produk yang dipercayakan kepadanya yang meskipun bukan rahasia dagang, jika ia telah mengambil keuntungan dari hubungan kepercayaan dari memperoleh pengetahuan tentang produk atau proses produksi³¹.

3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Rahasia dagang adalah informasi rahasia yang dengan sendirinya tidak ada pendaftaran HKI. Dengan demikian perlindungan dapat ditempuh dengan teori perbuatan melawan hukum (*tort*) yang di dalam hukum Indonesia didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata (ingat kasus *Cohen vs Lindenbaum*). Teori perbuatan melawan hukum berkaitan erat dengan upaya pencegahan persaingan curang (*unfair competition*) yang seringkali dipraktikkan oleh pesaing yang tidak beritikad baik.

Ketiga teori yang telah disebutkan didapat kelemahannya masing-masing sehingga pakar mengemukakan usulan-usulan teori yang terkait dengan penegakan hukum rahasia dagang. Teori yang diusulkan adalah teori kepentingan dan perikatan. Kepentingan dari rahasia dagang terutama bagi negara berkembang adalah memberi penghargaan atas jerih payah masyarakat dalam berkeaktivitas

³⁰ Ahmad M. Ramli, 2000:50

³¹ Ahmad M. Ramli, *Loc. cit.* Hlm. 50-51

melahirkan karya-karya baru yang dapat digunakan untuk kemanfaatan mencapai kesejahteraan manusia.

Adapun perikatan menunjukkan bahwa sebagai sebuah hak yang bernilai ekonomis maka interaksi para pihak perjanjian (tertulis atau lisan atau secara diam-diam) melahirkan perikatan untuk saling menghormati hak dan kewajiban pihak yang berjanji³².

³² Ahmad R. Ramli. *Ibid.* Hlm. 74-78.



II

BAB II **DESAIN INDUSTRI** **(INDUSTRIAL DESIGN)**

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Desain industri merupakan bidang HKI yang baru dalam tatanan perundang-undangan di Indonesia yang tidak termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang konvensional. Hak ini hadir mengikuti perkembangan hukum dalam kaitan dengan majunya desain-desain dalam dunia industri yang menuntut perlindungan hak bagi desainernya.

Terdapat tiga jenis HKI yang berdekatan secara substansial dengan Desain Industri ini, yakni Hak Cipta jika dilihat dari segi desain grafis (seni lukis) dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar bersifat satu dimensi. Namun jika diwujudkan dalam ke dalam dua atau tiga dimensi dan yang diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri, untuk hal ini mendekati paten³³.

Adapun Rahmi Djened³⁴ mengakui bahwa sejarah yang melatar belakangi perlindungan Desain Industri kombinasi antara Hukum Hak Cipta dengan Hukum Desain. Sebagaimana diketahui ide dari Hukum Hak Cipta adalah perlindungan untuk seni, sedangkan Desain Industri bersifat kegunaan praktis dan komersil, dan produk fungsional yang dapat diperbanyak secara massal (*mass product*), seperti produk *household* perabotan dapur (*kitchenware*), perlengkapan kamar mandi (*bathroom accessories*), mebel (*furniture*), mainan (*toys*), suku cadang (*sparepart*), perlengkapan komputer (*computer, keyboards*), telepon (*telephones*), lampu-lampu (*light fitting*), dan lain-lain. Tujuan perlindungan Desain Industri adalah meningkatkan dan melindungi HKI yang terkait dengan

³³ O.K. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 467

³⁴ Rahmi Djened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press, Surabaya. Hal. 198-199).

bentuk, konfigurasi atau ornamentasi dari suatu barang yang memiliki kontribusi penting dalam pengembangan industri dan kerajinan tangan³⁵.

Aktivitas desain berkaitan dengan kreativitas manusia yang dituangkan dalam bentuk grafis dan dapat diindustrikan. Pada awalnya di Indonesia desain industri ini tercakup dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, namun pada akhirnya diatur dalam perundang-undangan tersendiri meskipun terpisah pengaturannya dengan desain tata letak sirkuit terpadu.

Beberapa pengertian-pengertian penting dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI) adalah:

1. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, komoditas industri atau kerajinan tangan.
2. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
3. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.

Pada pengertian Desain industri dapat dirumuskan karakteristik sebagai berikut:

1. Satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan dari keduanya.
2. Bentuk konfigurasi atau komposisi tersebut berbentuk dua atau tiga dimensi.
3. Bentuk tersebut pula memberi kesan estetis.
4. Ke semua itu (butir 1, 2, dan 3) harus dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

³⁵ Rahmi Djened, *Ibid*

Jadi unsur HKI dalam Desain Industri menunjukkan perpaduan hasil kreasi manusia yang bernilai seni dan estetika dan dapat diterapkan serta menghasilkan suatu produk berupa barang dan komoditas industri.

Berdasarkan sejarah perkembangan awal, Desain Industri pertama kali diundangkan dalam *Calico Printer's Act 1787* di Inggris. Menurut Margareth Briffa dan Lee Gage³⁶ undang-undang ini memberikan monopoli bagi seseorang yang membuat kreasi desain dan lukisan yang baru dan asli dari linen katun atau *calico* untuk jangka waktu dua bulan. Melihat peningkatan teknologi Inggris yang telah mampu memproduksi produk dalam jumlah yang lebih besar dan harga yang murah maka hal itu direspons melalui perlindungan dengan diterbitkannya *Design Registration Act 1839*.

Lahirnya "*The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes and Muslins Act*" dipandang sebagai awal pengundangan masalah desain industri. Bentuknya pertama kali barulah dalam dua dimensi, desain bentuk tiga dimensi pertama kali diatur melalui "*Sculpture Copyright Act 1798*"³⁷.

Desain industri merupakan bidang HKI yang sebelumnya masih lekat dengan Hak Cipta berhubung latar belakang materi dan objek desain industri yang tampak tidak lepas dari kerja cipta manusia sebagaimana tercakup dalam lingkup ketentuan Hak Cipta seperti seni lukis, seni patung dan lain-lain. Wujud desain industri tidak lepas dari kegiatan menggambar dan membentuk model.

Ranti Fauza Mayana³⁸ melihat hal ini sebagai keunikan desain industri sehingga diperlukan persamaan persepsi mengingat adanya tumpang tindih antara desain industri dengan bagian HKI lainnya. Mengutip Richard J. Gallafent³⁹ menyimpulkan bahwa hukum desain meminjam konsep baik dari hukum paten maupun hukum Hak Cipta. Dari hukum paten mengambil jangka waktu monopoli yang terbatas yang didapat melalui pendaftaran yang memberikan hak kepada pemilik/pemegang haknya untuk menghentikan pihak lain untuk memproduksi artikel dengan desain yang sama, yang mana konsep kebaruan tersebut merupakan syarat agar suatu desain dapat didaftarkan. Adapun dari hukum Hak Cipta, desain industri

³⁶ Rahmi Djened, *ibid*.

³⁷ Muhammad Djumhana. 1999. *Aspek-aspek Hukum Desain Industri*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 19

³⁸ Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Grasindo, Jakarta. Hal. 48.

³⁹ Ranti Fauza Mayana, *Ibid*

meminjam konsep ide-ide menjadi bentuk-bentuk fisik yang merupakan perwujudan dari ide-ide.

Adapun Lanita Idrus dan Tim Lindsey⁴⁰ mengemukakan perbedaan desain industri dengan paten. Paten menurutnya, menyediakan perlindungan bagi metode atau prinsip-prinsip pembuatan suatu bahan sedangkan desain industri melindungi penampakan/tampilan dari bahan-bahan yang sama.

David I Brambridge⁴¹ menjelaskan bahwa desain dapat dibuat untuk:

1. Barang-barang fungsional seperti alat pembuka kaleng, wadah penyimpanan makanan beku atau pipa knalpot mobil.
2. Barang-barang atau bentuk-bentuk dekoratif seperti lampu meja yang menarik, sebuah *item* dari perabot rumah tangga yang diproduksi secara massal, pola hiasan pada porselen atau tembikar.

Meskipun desain industri dapat dibuat untuk barang-barang fungsional seperti tersebut di atas, namun tidak melindungi aspek fungsional sebuah desain seperti cara pembuatan produk dan cara kerja sebab hal ini dilindungi dengan paten⁴².

Home page dan *website* dimungkinkan untuk dilindungi dengan desain industri secara khusus jika Indonesia tidak menganut prinsip dasar perlindungan desain industri yang bersifat massal⁴³

Pada dasarnya desain industri merupakan “*pattern*” yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial, dan dipakai secara berulang. Alasan dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri, dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam Hak Cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek keindahan atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan, sehingga memberikan sumbangan yang berarti bagi kesuksesan pemasaran barang tersebut. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan secara umum

⁴⁰ Lanita Idrus dan Tim Lindsey.2000. hal.128)

⁴¹ Rantai Fauza Mayana, *op. cit.*Hal.:49

⁴² .Dhaniswara K. Harjono, 2006. Hal.66

⁴³ Ahmad M. Ramli. 2004. Hal. 85)

dan sederhana bahwa desain industri melindungi ciptaan “seni pakai” sedangkan Hak Cipta melindungi ciptaan “seni murni”.⁴⁴

Desain industri di Indonesia pun sebelumnya tidak diatur terpisah dari peraturan perundang-undangan Hak Cipta hingga lahirnya UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Namun sebagai bagian dari kegiatan industri, pengertian desain industri terdapat juga dalam Penjelasan pasal 17 UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan definisi desain industri sebagai berikut:

“Any composition of lines or colours or any three dimensional form, whether or not associated with lines or colours, is deemed to be an industrial design, provided that such composition or form gives a special appearance to a products of industry or handicraft and can serve as a pattern for a product of industry or handicraft”.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Pasal 1 Ayat (1) UUDI).

Terdapat tiga hal pokok yang harus ada dalam desain industri: kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, mempunyai nilai estetis, dan dapat diterapkan dalam industri atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat (1) UUDI).

Terdapat tiga hal pokok yang harus ada dalam desain industri:

1. Kreasi bentuk, konfigurasi, komposisi garis, atau warna.
2. Mempunyai nilai estetis.
3. Dapat diterapkan dalam industri atau kerajinan tangan.

⁴⁴ Muhammad Djumhanah dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 204.

Adapun Henry Soelistyo Budi⁴⁵ memberikan definisi desain industri sebagai berikut:

“Suatu kreasi mengenai bentuk konfigurasi atau komposisi garis-garis atau warna-warna atau garis-garis tiga dimensi yang dapat memberikan rupa atau penampilan khusus suatu barang atau komoditi industri dan dapat dipakai sebagai pola untuk memproduksi barang atau komoditi industri secara massal”.

Hak Desain Industri itu secara eksklusif diberikan kepada orang atau beberapa orang yang dikategorikan menghasilkan desain industri. Ia merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri desainnya atau memberikan kepada orang lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Adapun yang merancang desain industri disebut Pendesain yang dalam UUDI dirumuskan sebagai: seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Mereka yang mengeluarkan ide mendesain diberikan perlindungan hukum untuk memperoleh hak ekonomi dari desain yang dibuatnya.

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) disiplin desain yang terdiri atas (Djumhanah, 1999:5): Desain Interior, Desain Industri, Desain Komunikasi Visual (grafis), dan Desain Tekstil. Ruang lingkup desain interior menurut Sasongko⁴⁶ adalah menjawab kebutuhan fungsi pemakai dalam suatu bangunan berupa pemecahan masalah objektif yang mengacu kepada kebenaran sistem pengelolaan ruang secara manusiawi. Desainer interior antara lain mampu mempersiapkan gambar-gambar dan dokumen perlengkapan yang berhubungan dengan ruang interior, dengan tujuan turut meningkatkan mutu kehidupan, melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang menggunakan jasa pelayanannya.

Desain grafis dapat diartikan sebagai usaha untuk membuat atau memilih lambang-lambang dan mengolahnya menjadi satu ide visual. Adapun desain tekstil adalah kegiatan manusia dalam menjawab kebutuhan dan memenuhi kebutuhan akan sandang dalam arti seluas-luasnya. Desain permukaan maupun struktur pada tekstil pada dasarnya berkisar pada hiasan

⁴⁵ Ranti Fauza Mayana, *op. cit.* Hal. 13

⁴⁶ Muhammad Djumhana. 1999, *Op.cit.* Hal. 6

geometris, hiasan manusia, hiasan tumbuh-tumbuhan, hiasan binatang dan hiasan bentuk-bentuk gejala alam.⁴⁷

Desainer dalam UUDI disebut dengan istilah Pendesain yang didefinisikan sebagai: seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri (Pasal 1 Ayat (2)). Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru, dalam arti tidak terdapat kesamaan dengan pengungkapan desain sebelumnya pada saat Desain Industri tersebut diberikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 dan 3 UUDI. Suatu Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya (Pasal 2 Ayat (3)). Adapun yang dimaksud “pengungkapan sebelumnya” adalah pengungkapan sebelum: (a) tanggal penerimaan, atau (b) tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar negeri.

Oleh Suyud Margono dan Amir Angkasa⁴⁸ menyebut hal ini sebagai prinsip kebaruan yang berbeda dengan prinsip orisinalitas yang dikenal pada Hak Cipta. Kebaruan ditetapkan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat diajukan itu tidak ada pihak lain yang membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya baik tertulis atau tidak tertulis. Dalam ketentuan internasional, Pasal 25 Ayat (1) Persetujuan TRIPs-WTO disyaratkan untuk dapat memperoleh perlindungan, Desain Industri harus baru atau asli serta merupakan hasil karya secara bebas (*independently*). Prinsip kebaruan ini sama dengan yang berlaku pada paten.

Dalam Pasal 3 UUDI disebutkan bahwa suatu desain industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, Desain Industri tersebut: (a) telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau (b) telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan. Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan

⁴⁷ Djumhanah, 1999, *ibid.* Hal.9.

⁴⁸ Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Grasindo, Jakarta. Hal. 37

Konvensi yang mendasari perlindungan Desain Industri adalah Konvensi Paris yang dilanjutkan dengan Konvensi Hague 1925 tentang *The Hague Arrangement Concerning the International Deposit of Industrial and Design*. Kemudian TRIPs 1994 juga mengatur Desain Industri dalam cakupan HKI⁴⁹.

B. Subjek Desain Industri

Hak desain industri itu diberikan kepada orang atau beberapa orang yang dikategorikan menghasilkan desain industri. Ia merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri desainnya atau memberikan kepada orang lain untuk melaksanakan hak tersebut. Dengan demikian, yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

Terdapat kemungkinan Desain Industri didesain oleh lebih dari satu orang bersama-sama, jika terjadi demikian maka mereka secara bersama-sama diakui sebagai Pendesain yang memiliki hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan lain di antara mereka.

Dalam hal Desain Industri itu dibuat dalam hubungan dinas (hubungan kepegawaian negara) atau dalam hubungan kerja (hubungan karyawan swasta), yang berhak atas Desain Industri yang dibuatnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hubungan dinas, Pasal 7 Ayat (1) UUDI menentukan bahwa: jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk dan atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain.
2. Dalam hubungan kerja, Pasal 7 Ayat (3) UUDI menentukan bahwa: jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai

⁴⁹ Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 21-22.

Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Dengan demikian, Pendesain ialah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, dalam hal ini menghasilkan kreasi dalam bentuk, konfigurasi, atau komposisi (komposisi garis atau warna, atau garis dan warna) atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberi kesan estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau komoditi industri dan kerajinan tangan.

C. Pendaftaran dan Jangka Waktu

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan (Pasal 10 UUDI), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya dan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.

Permohonan harus memuat:

1. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
2. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
4. Nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
5. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan dimaksud dilampiri dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya:

1. Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
2. Surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. Adapun jika Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan

harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan.

Pendaftaran Desain Industri menganut sistem Pendaftar Pertama (*first to file*) dalam arti pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Sistem ini berbeda dengan sistem pendaftaran yang sebelumnya pernah berlaku dalam hukum merek Indonesia yakni sistem Pemakai Pertama (*first to use*).

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Industri, atau beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama. Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa. Pemohon dimaksud harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Dalam permohonan Desain Industri berdasarkan hukum Desain Industri Indonesia mengenal penggunaan Hak Prioritas yang dapat digunakan oleh pemohon. Hak Prioritas ini diberikan apabila ternyata pemohon sebelumnya telah pernah mendaftarkan hak Desain Industrinya tersebut di luar negeri.

Apabila permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan dengan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas dengan ketentuan jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

D. Jangka Waktu Perlindungan

Pemberian jangka waktu perlindungan atas suatu bidang HKI bukan tanpa alasan. Bidang HKI yang membutuhkan percepatan rangsangan motivasi baru diberikan jangka waktu hanya 10 (sepuluh) tahun, dalam arti

melewati masa perlindungan itu hukum tidak memberikan lagi kewenangan kepada pemegang haknya untuk memegang hak eksklusifnya. Meskipun pemerolehan Hak Desain Industri membutuhkan kebaruan dalam mengolah kekuatan intelektualitas seseorang, namun tidak sedalam kekuatan yang dibutuhkan pada pemerolehan hak paten yang oleh undang-undang diberikan perlindungan selama 20 (dua puluh) tahun.

Jangka waktu perlindungan Desain Industri yang sepuluh tahun tersebut tidak dapat diperpanjang dalam arti jika telah melewati masa perlindungan sepuluh tahun maka Desain Industri tersebut telah menjadi milik umum (*public domein*). Pada saat menjadi milik umum maka semua orang dapat menggunakannya dan mengomersialkannya tanpa meminta lisensi lagi kepada pemilik Desain Industri.

E. Pengalihan Hak

Hak Desain Industri dapat beralih dan dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pernyataan beralih berarti peralihan yang terjadi serta merta karena pewarisan, sedangkan dialihkan berarti peralihan yang membutuhkan tindakan aktif dari pihak-pihak pemberi dan penerima hibah, pemberi dan penerima wasiat. Peralihan dengan perjanjian tertulis dapat terjadi dalam proses lisensi antara *lisensor* (pemberi lisensi) dengan *lisensee* (penerima lisensi). Adapun yang dimaksud sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah berupa putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Pengalihan hak Desain Industri dimaksud harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri sebab jika tidak demikian, perbuatan peralihan Hak Desain Industri tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Di samping hak untuk menggunakan sendiri haknya, pemilik dan atau pemegang hak juga berhak mengalihkan haknya. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Hak Desain Industri dapat beralih dan dialihkan, salah satu yang paling penting berkaitan dengan industri perdagangan HKI adalah melalui perjanjian lisensi. Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk

melaksanakan semua perbuatan yang termasuk dalam hak-hak eksklusif pemegang hak, yakni: membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang, termasuk melarang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa seizinnya.

F. Penghapusan dan Pembatalan

Desain Industri terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri. Pembatalan Hak Desain Industri tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut.

Keputusan pembatalan Hak Desain Industri diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada: (a) pemegang Hak Desain Industri; (b) penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Industri; dan (c) pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak Desain Industri yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. Keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan bahwa ternyata Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang tidak baru (tidak ada *novelty*), dan alasan kedua yakni Hak Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang

paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2) hanya dapat dimohonkan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Dengan waktu tersebut termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

Selanjutnya Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan/atau kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewatnya jangka waktu. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90

(sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Selanjutnya Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan. (12) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Direktorat Jenderal mencatat putusan atas gugatan pembatalan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri.

Pembatalan pendaftaran Desain Industri menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut.

Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi. Penerima Lisensi tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya.

Seseorang Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang hasil Desain Industri yang diberi Hak Desain Industri. Ini merupakan hak eksklusif yang istimewa baginya sebagai pihak yang telah mengeluarkan segenap kemampuan intelektualnya dalam melakukan aktivitas desain yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, jika ada pihak lain yang melakukan tindakan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang hasil Desain Industri yang diberi Hak Desain Industri tersebut maka Pemegang Hak

Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugatnya.

Pemegang Hak Desain Industri atau penerima Lisensi dapat menggugat berupa: (a) gugatan ganti rugi; dan/atau (b) penghentian semua perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang hasil Desain Industri yang diberi Hak Desain Industri tersebut, dan diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud para pihak dapat pula menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Tata cara gugatan dilakukan, yaitu:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat

diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

9. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
10. Salinan putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

1. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri.
2. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Desain Industri. Dalam hal surat penetapan sementara telah ditetapkan Pengadilan Niaga segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk didengar keterangannya.

Jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara pengadilan tersebut. Dalam hal penetapan sementara Pengadilan Niaga dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara pengadilan atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara pengadilan tersebut.



BAB III

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (*LAYOUT DESIGN OF INTEGRATED CIRCUIT*)

A. Pendahuluan

Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) merupakan peraturan baru di Indonesia yang diterbitkan sebagai konsekuensi ratifikasi perjanjian WTO/TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994. UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) diberlakukan sejak tanggal 20 Januari 2000 dengan UU N0. 32 Tahun 2000.

Dalam Penjelasan UUDTLST bagian Umum dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan DTLST yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu, secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated circuit*) merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Istilah *Integrated circuit* sendiri merupakan istilah yang dikenal dalam teknik digital yang merupakan komponen elektronik yang terdiri atas kombinasi transistor, Dioda, resistor, dan kapasitor⁵⁰. Dengan penemuan *Integrated circuit* memungkinkan beberapa bahkan beribu-ribu komponen elektronik seperti tahanan, kapasitor, dan transistor dapat dimasukkan dalam sebuah paket yang berukuran sebesar jari manusia, dan inilah titik-titik awal pembuatan *Integrated circuit* rangkaian logika⁵¹.

⁵⁰ OK Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 491

⁵¹ *Ibid*

Sirkuit Terpadu merupakan kata lain dari “rangkaian listrik terpadu” terjemahan dari “*circuit layout*”. Menurut Lanita Idrus dan Tim Lindsey⁵² peraturan ini bertujuan untuk melindungi “*silicon chips*” atau “rangkaian listrik terpadu” yang mendorong sebagian perkembangan teknologi. Nama kecil dari DTLST ini adalah *Chip*⁵³.

Chip semikonduktor yang sejak pertama kali diperkenalkan oleh *Intel* melalui *Microprocessor*-nya di tahun 1971 baru hanya berisi 2300 transistor dan setelah itu *Pentium processor* telah berisi 55 juta transistor, sehingga dapat dikatakan saat ini hampir semua produk memanfaatkan *chip* semikonduktor, terutama pada barang kalkulator, ponsel, komputer, *VCR*, televisi, *DVD player*, laptop, perlengkapan mobil, pesawat, rambu-rambu lalu lintas (*traffic light*), berbagai produk rumah tangga seperti jam weker, lampu, *AC*, *toaster*, *oven*, dan kulkas *refrigerator*⁵⁴.

Tahun 1984 Kongres Amerika mengesahkan Undang-undang Perlindungan *Chip* Semikonduktor (*the Semiconductor Chip Protection Act*) sebagai jawaban atas merebaknya pembajakan yang mengakibatkan penurunan secara drastis harga jual *chip* di pasaran. Perlindungan ini diberikan secara *sui generis* karena perlindungan yang layak tidak dapat diberikan melalui bidang HKI yang lain seperti Paten, Rahasia Dagang, atau Hak Cipta⁵⁵.

Dilihat dari sisi fungsinya dapat saja beberapa *Integrated circuit* berfungsi sama, akan tetapi rangkaian di dalamnya dapat berlainan, ini tergantung pada cara merangkai antara jenis-jenis komponen yang digunakan. Di sinilah letak keahlian dari si perangkai yang sangat ditentukan oleh kemampuan intelektualitasnya. Wajarlah karenanya jika temuan rangkaian itu dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual⁵⁶.

B. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Subjek

Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) merupakan peraturan baru di Indonesia yang diterbitkan sebagai konsekuensi ratifikasi perjanjian WTO/TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994. UU Desain Tata

⁵² Lanita Idrus dan Tim Lindsey (2000:126)

⁵³ Rahmi Jened. 2007. *Hak kekayaan Intelektual*. Airlangga University Press, Surabaya. Hal. 207

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*.Hal. 208

⁵⁶ OK. Saidin. *Op.cit* Hal. 491-492

Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) diberlakukan sejak tanggal 20 Januari 2000 dengan UU NO. 32 Tahun 2000.

Dalam Penjelasan UUDTLST bagian Umum dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan DTLST yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Untuk itu, secara khusus perlu dikembangkan kemampuan para peneliti dan pendesain, khususnya yang berkaitan dengan teknologi mutakhir.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated circuit*) merupakan bagian dari temuan yang didasarkan pada kreativitas intelektual manusia yang menghasilkan fungsi elektronik. Istilah *Integrated circuit* sendiri merupakan istilah yang dikenal dalam teknik digital yang merupakan komponen elektronik yang terdiri atas kombinasi transistor, Dioda, resistor, dan kapasitor⁵⁷. Dengan penemuan *Integrated circuit* memungkinkan beberapa bahkan beribu-ribu komponen elektronik seperti tahanan, kapasitor, dan transistor dapat dimasukkan dalam sebuah paket yang berukuran sebesar jari manusia, dan inilah titik-titik awal pembuatan *Integrated circuit* rangkaian logika⁵⁸.

Sirkuit Terpadu merupakan kata lain dari “rangkaian listrik terpadu” terjemahan dari “*circuit layout*”. Menurut Lanita Idrus dan Tim Lindsey⁵⁹ peraturan ini bertujuan untuk melindungi “*silicon chips*” atau “rangkaian listrik terpadu” yang mendorong sebagian perkembangan teknologi. Nama kecil dari DTLST ini adalah *Chip*⁶⁰.

Chip semikonduktor yang sejak pertama kali diperkenalkan oleh *Intel* melalui *Microprocessor*-nya di tahun 1971 baru hanya berisi 2300 transistor dan setelah itu *Pentium processor* telah berisi 55 juta transistor, sehingga dapat dikatakan saat ini hampir semua produk memanfaatkan *chip* semikonduktor, terutama pada barang kalkulator, ponsel, komputer, *VCR*, televisi, *DVD player*, laptop, perlengkapan mobil, pesawat, rambu-rambu

⁵⁷ OK Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 491

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Lanita Idrus dan Tim Lindsey (2000:126)

⁶⁰ Rahmi Jened. 2007. *Hak kekayaan Intelektual*. Airlangga University Press, Surabaya. Hal. 207

lalu lintas (*traffic light*), berbagai produk rumah tangga seperti jam weker, lampu, AC, *toaster*, *oven*, dan kulkas *refrigerator*⁶¹.

Tahun 1984 Kongres Amerika mensahkan Undang-undang Perlindungan *Chip* Semikonduktor (*the Semiconductor Chip Protection Act*) sebagai jawaban atas merebaknya pembajakan yang mengakibatkan penurunan secara drastis harga jual *chip* di pasaran. Perlindungan ini diberikan secara *sui generis* karena perlindungan yang layak tidak dapat diberikan melalui bidang HKI yang lain seperti Paten, Rahasia Dagang, atau Hak Cipta⁶².

Dilihat dari sisi fungsinya dapat saja beberapa *Integrated circuit* berfungsi sama, akan tetapi rangkaian di dalamnya dapat berlainan, ini tergantung pada cara merangkai antara jenis-jenis komponen yang digunakan. Di sinilah letak keahlian dari si perangkai yang sangat ditentukan oleh kemampuan intelektualitasnya. Wajarlah karenanya jika temuan rangkaian itu dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual⁶³

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut bunyi Pasal 1 Ayat ke 2 UUDTLST adalah:

“... kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan sirkuit terpadu”

Adapun yang dimaksud sirkuit terpadu menurut Pasal 1 ke 1 UUDTLST adalah:

“... suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semu konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.”

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil

⁶¹ *Ibid*

⁶² *Ibid*.Hal. 208

⁶³ OK. Saidin. *Op.cit* Hal. 491-492

kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut” (Pasal 1 ke 6 UUDTLST). Hak DTLST itu harus bersifat orisinal, dalam arti apabila desain tersebut merupakan karya mandiri Pendesain dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu umum bagi para Pendesain.

Hak DTLST memberikan hak eksklusif bagi Pendesain atau Pemegang Hak untuk melaksanakan hak DTLST yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi hak DTLST. Meskipun demikian UU memberikan pengecualian dalam hal pemakaian DTLST untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang DTLST.

Siapakah yang disebut Pendesain? Menurut Pasal 1 ke 3 UUDTLST adalah: “... seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”. Pendesain inilah yang dipandang sebagai yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak DTLST diberikan kepada mereka secara bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain.

Jika suatu DTLST dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka Pemegang hak adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya DTLST itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila penggunaan DTLST itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Ketentuan ini berlaku pula bagi DTLST yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Lain halnya jika DTLST itu dikerjakan dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan maka orang membuat DTLST itu dianggap sebagai Pendesain atau Pemegang Hak, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak.

C. Pendaftaran dan Jangka Waktu

Sebagai bidang HKI yang membutuhkan percepatan rangsangan motivasi yang baru, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) diberikan jangka waktu hanya 10 (sepuluh) tahun, setelah melewati masa perlindungan itu hukum tidak memberikan lagi kewenangan kepada pemegang haknya untuk memegang hak eksklusifnya. Dengan demikian para inovator DTLST harus membuat inovasi baru untuk mendapat perlindungan hukum yang baru sebab masa DTLST yang telah habis akan menjadi milik umum (*public domein*) di mana semua pihak dapat melakukan eksploitasi tanpa berkewajiban meminta izin (lisensi) dari Pemilik DTLST yang telah berakhir itu.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan atas dasar permohonan⁶⁴ (Pasal 9 UUDTLST). Maksudnya adalah ia bersifat konstitutif yang akan dibuktikan haknya setelah memperoleh sertifikat hak dari negara.

Permohonan yang telah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya.

Permohonan harus memuat, di antaranya:

1. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
2. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
5. Tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan.

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dilampiri dengan:

1. Salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya;

⁶⁴ Hal yang sama berlaku juga bagi Paten dan Disain Industri di mana perlindungan terhadap kedua HKI ini harus melalui mekanisme permohonan terlebih dahulu kepada Negara (c.q. Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia).

2. Surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
3. Surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya; dan
4. Surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan.

Terkadang suatu DTLST didesain oleh lebih dari satu orang, maka dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para Pemohon lain. Demikian pula adakalanya permohonan tidak diajukan oleh Pendesainnya maka dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bersangkutan.

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Adapun jika Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa, dan Pemohon tersebut harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.

Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal berkewajiban menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya Permohonan yang bersangkutan. (Pasal 19)

Pemberian Hak DTLST dan Pengumumannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal setelah melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif Permohonan, dan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan Direktorat Jenderal memberikan hak atas Permohonan tersebut, dan mencatatnya dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau sarana lain. Setelah itu Direktorat Jenderal mengeluarkan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah terdaftar dapat saja dibatalkan melalui dua cara yakni berdasarkan permintaan Pemegang Hak dan berdasarkan gugatan. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh

Pemegang Hak, namun Pembatalan Hak DTLST tersebut tidak dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak DTLST yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permintaan pembatalan pendaftaran tersebut.

Keputusan pembatalan DTLST diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada: (a) Pemegang Hak; (b) penerima Lisensi jika telah dilisensikan sesuai dengan catatan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan (c) pihak yang mengajukan pembatalan dengan menyebutkan bahwa Hak DTLST yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan. Keputusan pembatalan pendaftaran dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Bagaimana dengan pembatalan yang berdasarkan gugatan? Gugatan pembatalan pendaftaran DTLST dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 UUDTLST kepada Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga tentang pembatalan pendaftaran Hak DTLST disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan, dan tidak dapat diberikan hak tersebut.

Adapun jangka waktu perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah 10 (sepuluh) tahun. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Perlindungan ini diberikan kepada Pemegang Hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial di mana pun, atau sejak Tanggal Penerimaan. Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi.

D. Pengalihan Hak dan Lisensi

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih dan dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 31 Ayat (1)). Pernyataan beralih berarti peralihan yang terjadi serta merta karena pewarisan, sedangkan dialihkan berarti peralihan yang membutuhkan tindakan aktif dari pihak-pihak pemberi dan penerima hibah, pemberi dan penerima wasiat. Peralihan dengan perjanjian tertulis dapat terjadi dalam proses lisensi antara *lisensor* (pemberi lisensi) dengan *lisensee* (penerima lisensi). Adapun yang dimaksud sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah berupa putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Pengalihan hak Desain Industri dimaksud harus disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak (Pasal 31 Ayat (2)) dan wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal (Pasal 31 Ayat (3)) dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 5) sebab jika tidak demikian, perbuatan peralihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berakibat hukum pada ketiga (Pasal 31 Ayat (4)).

Pemilik dan atau pemegang hak berhak mengalihkan haknya kepada pihak lain di samping haknya untuk menggunakan sendiri sebagai konsekuensi hak eksklusif. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih dan dialihkan, salah satu yang paling penting berkaitan dengan industri perdagangan HKI melalui perjanjian lisensi. Pemegang Hak Desain-desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan yang termasuk dalam hak-hak eksklusif pemegang hak, yakni membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang, termasuk melarang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut tanpa seizinnya (Pasal 33, Pasal 9 Ayat (1)).

E. Penyelesaian Sengketa

Pemegang Hak atau penerima Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan berupa membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Namun ketentuan mengenai dapat dilakukan gugatan tersebut dikecualikan apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan dan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Gugatan yang dapat dilakukan adalah gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengeksport dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi hak tersebut. Gugatan dimaksud diajukan ke Pengadilan Niaga.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan para pihak dapat pula menyelesaikan perselisihannya melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yakni mediasi. Masalah kepemilikan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat saja tersangkut masalah pidana sehingga berurusan dengan kepolisian. Penyidikan kepolisian dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dari pengaduan.

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Kewenangan yang dipegang oleh penyidik tersebut meliputi:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
6. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan/atau
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.



IV

BAB IV PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (*NEW VARIETIES OF PLANT PROTECTION*)

A. Pendahuluan

Satu keniscayaan bahwa Indonesia harus aktif dalam percaturan hubungan global agar Indonesia dapat secara proporsional memperoleh manfaat dari setiap pemanfaatan sumber daya khususnya sumber daya alam Indonesia⁶⁵. Fakta bahwa beras Thailand dan Vietnam, buah dari Australia dan Taiwan, serta gula dari India lebih diminati daripada beras, buah, dan gula lokal Indonesia⁶⁶.

Pemulia tanaman diharuskan menggunakan kekuatan kreatif untuk mengembangkan varietas tanaman baru, mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memenuhi tuntutan masyarakat yang baru dan menantang, terutama permintaan yang semakin meningkat untuk keberlanjutan di bidang pertanian^{67 68}.

Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan pada pengembangan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan negara agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri dan kerajinan rakyat. Demikian kebijakan negara kita. Sehingga dengan demikian khususnya bidang pertanian perlu dikembangkan sehingga kompetitif dalam percaturan perdagangan

⁶⁵ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh. 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*. Rajawaliigrafindi Persada, Jakarta. Hlm. 1

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Fess, T. L., Kotcon, J. B., & Benedito, V. A. (2011). *Crop Breeding for Low Input Agriculture: a Sustainable Response to Feed a Growing World Population*. *Sustainability*, 3(10), 1742-1772.

⁶⁸ Arora, N. K. (2019). *Impact of Climate Change on Agriculture Production and Its Sustainable Solutions*. *Environmental Sustainability*, 2(2), 95-96.

internasional. Bagaimana hal ini dapat diwujudkan? Seluruh komponen bangsa harus bersatu dalam membangun pertanian yang tangguh dan mampu berkompetisi dengan hasil-hasil pertanian.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual, semula varietas tanaman masuk dalam pengaturan hukum paten dan itu pun dikategorikan tidak dapat dipatenkan karena berkenaan dengan suatu invensi yang sangat dibutuhkan oleh manusia sehingga jika dipatenkan dengan hak eksklusif tertentu akan berakibat produk varietas tanaman akan berharga mahal.

Varietas tanaman merupakan satu hal yang dikecualikan dari pemberian Paten⁶⁹. Berkaitan hal tersebut, maka pasal 27 Ayat (3) huruf b TRIPs menentukan bahwa: “*however, members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof*”.

Artinya bahwa TRIPs mewajibkan negara-negara anggota untuk melindungi varietas tanaman melalui 3 (tiga) jalur yakni Paten, *sui generis* yang efektif, dan kombinasi paten dan *sui generis* dimaksud. Dengan lahirnya Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT).

Hukum kekayaan intelektual dan hukum pertanian memiliki hubungan yang rumit dan telah ditunjukkan bahwa “terlepas dari pentingnya, hanya ada sedikit” tertulis tentang hukum kekayaan intelektual dan persinggungannya dengan pertanian⁷⁰. Memang terdapat masalah dalam hubungan pertanian dan hukum dalam tanaman pertanian, di samping sebagai komoditas komersial juga sebagai hasil teknologi⁷¹. Hal yang sama terjadi dalam praktik bersifat kewirausahaan hasil pertanian⁷².

⁶⁹ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *op.cit. hlm.* 23

⁷⁰ Mariani, S. (2021). Law-Driven Innovation in Cereal Varieties: The Role of Plant Variety Protection and Seed Marketing Legislation in the European Union. *Sustainability*, 13(14), 8049.

⁷¹ Louwaars, N. P. (2002). Seed policy, legislation and law: Widening a narrow focus. *Journal of new seeds*, 4(1-2), 1-14.

⁷² Liu, X., Zheng, Y., & Yu, W. (2023). The Nonlinear Relationship between Intellectual Property Protection and Farmers' Entrepreneurship: An Empirical Analysis Based on CHFS Data. *Sustainability*, 15(7), 6071.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menambah khazanah jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia di mana sebelumnya PVT ini tidak menjadi bagian dari hukum HKI. Melalui Undang-undang No. 29 Tahun 2000, PVT yang dalam operasionalnya ditangani oleh Kementerian Pertanian ini semula adalah inovasi dalam HKI Paten tidak dilindungi Paten karena karakteristiknya/sifatnya.

Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman termaktub pada Pasal 1 ke 1 UUPVT yang berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.”

Hak khusus di sini menunjukkan eksklusivitas dari PVT yakni hak diberikan dengan keistimewaan yang luas berupa dominasi bahkan monopoli kepada Pemulia (orang yang melakukan pemuliaan tanaman) untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Hak ini harus diberikan oleh negara maksudnya adalah bahwa perlindungannya harus melalui proses pendaftaran lebih dahulu. Pendaftaran yang diterima memberikan kekuasaan kepada Pemulia yang dimaksud untuk melakukan segala tindakan atas varietas tanamannya.

Kepada Pemulia Tanaman itu diberikan hak yang bernama Hak Perlindungan Varietas Tanaman yang merupakan hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemulia tanaman dan/atau pemegang hak untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Pemulia tanaman sendiri yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman, yakni melakukan rangkuman kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk

menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan

Adapun Varietas Tanaman itu sendiri yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan (Pasal 1 ke 3).

C. Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman

Suatu varietas tanaman yang padat diberi PVT yang meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama (Pasal 2 Ayat (1)). Varietas tanaman dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan (Pasal 2 Ayat (2)).

Adapun ketentuan bahwa suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT (Pasal 2 Ayat (3)), sedangkan suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda (Pasal 2 Ayat (4)).

Ketentuan UU juga menetapkan bahwa suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut (Pasal 2 Ayat (5)).

Tentu saja varietas yang telah diperoleh melalui kegiatan pemuliaan tanaman haruslah diberi nama sebagai pembeda dan penjas dari varietas-varietas lainnya atau sebelumnya. Adapun ketentuan penamaan varietas yang bersangkutan meliputi:

1. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
2. Pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
4. Apabila penamaan tidak sesuai dengan penamaan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
5. Apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut; dan
6. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Varietas yang Dilindungi, Pembatasan, dan Jangka Waktu

Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) menetapkan kriteria varietas yang dilindungi. Disebutkan bahwa: varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama (Pasal 2 Ayat (1)). Kemudian masing-masing kriteria itu dijelaskan masing-masing oleh undang-undang sebagai berikut:

1. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari satuan, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan (Pasal 2 Ayat (2)).
2. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT (Pasal 2 Ayat (3)).
3. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai

akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda (Pasal 2 Ayat (4)).

4. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut (Pasal 2 Ayat (5)). Adapun yang dimaksud dengan siklus perbanyakan khusus, adalah siklus perbanyakan untuk tanaman hibrida atau pola perbanyakan melalui kultur jaringan dan stek dari daun/batang.
5. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang lanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa (Pasal 2 Ayat (6)):
 - a. Nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
 - b. Pemberian nama tidak boleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
 - c. Penanaman varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada kantor PVT;
 - d. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka kantor PVT berhak menolak nama tersebut dan meminta penamaan baru;
 - e. Apabila nama varietas tersebut telah digunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut; dan
 - f. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya pemberian nama varietas bertujuan untuk memberikan identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut dan akan melekat selama varietas itu ada.

Terdapat pula pembatasan dalam hal pemberian perlindungan varietas, varietas yang tidak dapat diberikan perlindungan varietas tanaman adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, dan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup (Pasal 3).

Varietas yang melanggar norma agama seperti tanaman penghasil psikotropika, varietas yang menghasilkan gen dari hewan yang bertentangan dengan norma-norma tertentu.

Menyangkut jangka waktu perlindungan, yakni jangka waktu itu untuk tanaman semusim adalah perlindungan 20 (dua puluh) tahun sedangkan untuk tanaman tahunan diberikan perlindungan 25 (dua puluh lima) tahun. (Pasal 4 Ayat (1)). Cara menghitung jangka waktunya adalah dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Adapun sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.

Jangka waktu perlindungan PVT berakhir dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan varietas sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang PVT yakni untuk tanaman semusim adalah perlindungan 20 (dua puluh) tahun dan untuk tanaman tahunan diberikan perlindungan 25 (dua puluh lima) tahun. Kantor PVT mencatat berakhirnya hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

E. Pendaftaran, Pembatalan, dan Pencabutan

Dalam definisi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) disebutkan bahwa perlindungan PVT adalah perlindungan “yang diberikan negara ...”. Pengertian diberikan negara menunjukkan bahwa PVT harus melalui proses pendaftaran agar mendapat pengakuan negara dalam bentuk mengeluarkan sertifikat kepemilikan PVT. Pendaftaran bermakna adanya permohonan dari Pemulia Tanaman agar diberikan hak PVT tersebut.

Permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia. (Pasal 11 Ayat (1)). Kantor PVT merupakan unit organisasi di lingkungan kementerian Pertanian yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlu dijelaskan bahwa PVT adalah satu-satunya bidang HKI yang tidak berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana bidang HKI lainnya seperti Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pemohon PVT mengajukan surat permohonan yang harus memuat:

1. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
2. Nama dan alamat lengkap pemohon;
3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
4. Nama varietas;
5. Deskripsi varietas yang mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya; dan
6. Gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

Sebagai hak kebendaan yang dapat beralih dan dialihkan maka terdapat kemungkinan permohonan PVT tidak diajukan oleh Pemulia Tanamannya tetapi oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon atau oleh ahli waris. Dalam hal permohonan hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon maka permohonannya harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak, demikian pula bila diajukan permohonan itu diajukan oleh ahli waris maka harus disertai dokumen bukti ahli warisnya.

Pemohon pun harus memperhatikan persyaratan jika terdapat hal teknis seperti dalam hal varietas yang diajukan masuk kategori varietas transgenik, maka deskripsinya harus juga mencakup uraian mengenai penjelasan molekuler varietas yang bersangkutan dan stabilitas genetik dan sifat yang diusulkan, sistem reproduksi tetuanya, keberadaan kerabat liarnya, kandungan senyawa yang dapat mengganggu lingkungan, dan kesehatan manusia serta cara pemusnahannya apabila terjadi penyimpangan, dengan disertai surat pernyataan aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dari instansi yang berwenang (Pasal 11 Ayat (4)).

Varietas transgenik adalah varietas yang dihasilkan melalui teknik rekayasa genetika. Harus aman bagi lingkungan dan Kesehatan manusia. Maksudnya adalah tidak membahayakan bagi lingkungan termasuk sumber daya hayati dan bagi kesehatan manusia. Dalam Penjelasan Undang-undang PVT disebutkan bahwa kemungkinan dalam proses membuat varietas *transgenic* ini menggunakan bahan atau bagian dari organisme yang dalam bentuk asalnya memiliki risiko berbahaya bagi lingkungan, termasuk sumber daya hayati dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, varietas

transgenic ini dikaji terlebih dahulu potensi bahayanya oleh instansi yang berwenang sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat. Pada berkas permohonan hak PVT di Kantor PVT hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang tersebut harus dilampirkan.

Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. Siapakah yang dapat mengajukan permohonan? Di antaranya, yaitu:

1. Pemuliaan;
2. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
3. Ahli waris; atau
4. Konsultan PVT. Tentu saja pihak-pihak tersebut harus berdomisili di Indonesia. Jika ternyata tidak berdomisili di Indonesia maka harus melalui Konsultan PVT di Indonesia selaku Kuasa.

Konsultan PVT Terdaftar di Kantor PVT dan wajib menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang bersangkutan. (Pasal 13)

Pasal 14 Dalam hukum HKI termasuk dalam hukum PVT dikenal istilah “hak prioritas” yang dapat digunakan apabila suatu pengajuan permohonan PVT misalnya PVT kita telah didaftar di luar negeri (di luar Indonesia) hendak diajukan lagi di Indonesia kemudian dikhawatirkan atau bahkan ada PVT serupa yang juga didaftarkan oleh pihak lain maka permohonan hak prioritas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia;
2. Dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan disahkan oleh yang berwenang di Negara dimaksud paling lambat tiga bulan; dan
3. Dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut pernah ditolak.

Hak PVT dapat dilakukan oleh Kantor PVT apabila syarat-syarat kebaruan dan/atau keunikan tidak dipenuhi pada saat pemberian hak PVT, dan hak PVT telah diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Hanya kedua alasan inilah yang dapat menjadi alasan bagi pembatalan PVT di luar daripada itu tidak diperbolehkan.

Dengan dibatalkannya hak PVT, maka semua akibat hukum yang berkaitan dengan hak PVT hapus terhitung sejak tanggal diberikannya hak PVT, kecuali apabila ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Negeri, kemudian Kantor PVT mencatat putusan pembatalan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT.

Berbeda dengan pembatalan, dikenal juga acara Pencabutan hak PVT dapat dilakukan oleh Kantor PVT jika memenuhi alasan (Pasal 60):

1. Pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka enam bulan;
2. Syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
3. Pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT;
4. Pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; atau
5. Pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya, serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT.

Dengan dicabutnya hak PVT, hak PVT berakhir terhitung sejak tanggal pencabutan hak tersebut, kemudian Kantor PVT mencatat putusan pencabutan hak PVT dalam Daftar Umum PVT dan mengumumkannya dalam Berita Resmi PVT (Pasal 61).

Pencabutan hak PVT sangat disayangkan sebab akan berdampak pada beberapa hal apalagi jika atas PVT tersebut telah melakukan transaksi berupa lisensi kepada suatu pihak di mana pihak tersebut telah pula melakukan pembayaran royalti. Jika hak PVT dicabut dan pemegang hak PVT telah memberikan lisensi maupun Lisensi Wajib kepada pihak lain dan pemegang lisensi tersebut telah membayar royalti secara sekaligus kepada pemegang hak PVT maka konsekuensinya hukumnya adalah pemegang hak

PVT berkewajiban mengembalikan royalti dengan mempertimbangkan sisa jangka waktu penggunaan lisensi maupun Lisensi Wajib (Pasal 62).

F. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak

1. Hak Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Hak Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman meliputi hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini juga berlaku juga untuk: (a) varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama; (b) varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi; dan (c) varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi.

Adapun hak penggunaan hak PVT itu meliputi kegiatan: memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada kegiatan dimaksud di atas (Pasal 6).

Penggunaan hasil panen yang digunakan untuk propagasi yang berasal dari varietas yang dilindungi, harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT .

Penggunaan varietas turunan esensial harus mendapat persetujuan dari pemegang hak PVT dan/atau pemilik varietas asal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Varietas turunan esensial berasal dari varietas yang telah mendapat hak PVT atau mendapat penamaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan varietas turunan esensial sebelumnya;
- b. Varietas tersebut pada dasarnya mempertahankan ekspresi sifat-sifat esensial dari varietas asal, tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan varietas asal dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri; dan

- c. Varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud di atas dapat diperoleh dari mutasi alami atau mutasi induksi, variasi somaklonal, seleksi individu tanaman, silang balik, dan transformasi dengan rekayasa genetika dari varietas asal.

Ketentuan lain menegaskan bahwa varietas asal untuk menghasilkan varietas turunan esensial harus telah diberi nama dan didaftar oleh Pemerintah.

Tidak tertutup kemungkinan terdapat varietas lokal di tengah masyarakat yang dalam interaksi perdagangan atau penggunaannya dalam bentuk komersialisasi atau buka harus diberikan pengaturan yang jelas. Varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara, sedangkan penguasaan oleh Negara dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah. Untuk hal itu, Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal.

Pemulia yang menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Imbalan dimaksud dapat dibayarkan dalam jumlah tertentu dan sekaligus, dapat berdasarkan persentase, juga dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, atau dalam bentuk gabungan antara persentase dengan hadiah atau bonus, yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Meskipun segala bentuk imbalan ekonomi telah diberikan (hak ekonomi/*economic right*) juga tetap melekat hak moral (*moral right*) pemulia tanaman untuk dicantumkan Namanya. Jadi ketentuan tentang imbalan ekonomi sama sekali tidak menghapuskan hak pemulia untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat pemberian hak PVT.

2. Kewajiban Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-undang PVT Pemegang hak PVT berkewajiban: (a) Melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia; (b) membayar biaya tahunan PVT; dan (c) menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia

Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan/atau ekonomis tidak layak

dilaksanakan di Indonesia. Penjelasan menyebutkan bahwa untuk waktu tertentu suatu varietas secara teknis dan ekonomis terdapat kendala untuk dikembangkan di Indonesia. Namun pengecualian itu harus melalui mekanisme diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang, dan disetujui oleh Kantor PVT.

G. Pengalihan Hak, Lisensi, dan Lisensi Wajib

1. Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman

Pasal 40 Ayat (1) UUVVT disebutkan Hak PVT dapat beralih dan dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau
- e. Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Pengalihan dengan pewarisan niscaya terjadi jika Pemulia Tanaman itu meninggal dunia sehingga hak ekonomi yang masih melekat pada PVT yang dimilikinya sepanjang sisa waktu perlindungan secara otomatis turun kepada ahli warisnya. Ini disebut peralihan karena “beralih” oleh suatu peristiwa hukum meninggalnya pemilik PVT.

Pengalihan dengan hibah dan pengalihan dengan wasiat merupakan pengalihan dengan perbuatan hukum memindahkan kepemilikan atas hak PFT yang dimilikinya kepada siapa yang dikehendakinya. Dengan pengalihan tersebut baik pewarisan maupun hibah dan wasiat berakibat hukum peralihan hak ekonomi PVT kepada pihak yang diberi hibah atau wasiat serta ahli waris yang diwarisi.

Pengalihan bentuk lainnya berupa perjanjian dengan akta notaris. Inilah yang intinya perjanjian lisensi yang betul-betul dengan pertimbangan para pihak untuk memberikan nilai ekonomi pada PVT melalui jalur bisnis.

Adapun pengalihan oleh sebab lain yang dibenarkan undang-undang artinya adalah jika suatu putusan peradilan atau bentuk penyelesaian sengketa lainnya memberikan kemenangan kepada pihak penggugat dan membatalkan kepemilikan tergugat (pemilik semula) maka terjadilah peralihan kepemilikan PVT tersebut.

Peralihan karena hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, disebut peralihan karena “dialihkan” oleh suatu perbuatan hukum di mana pemilik PVT aktif melakukan tindakan atau penawaran untuk dialihkan.

Pengalihan hak PVT sebagaimana dimaksud harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu. Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam sertifikat hak PVT yang bersangkutan serta hak memperoleh imbalan (Pasal 41)

2. Lisensi

Peralihan melalui perjanjian dalam bentuk akta notaris pada umumnya dilakukan dengan lisensi (izin) yakni mengizinkan pihak lain untuk mengelola hak PVT yang ada pada Pemulia Tanaman pemilik PVT kepada orang lain. Tentu saja ini dilakukan dalam pertimbangan memperoleh keuntungan ekonomi masing-masing pihak, meskipun terbuka kemungkinan lisensi bukan motif ekonomi seperti motif sosial dan kemanusiaan.

Pasal 42 Ayat (2) menegaskan bahwa Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Adakalanya perjanjian lisensi menutup kemungkinan pemilik PVT untuk mengomersilkan PVT-nya karena hak ekonominya telah dilisensikan kepada pemegang lisensi, dan juga menutup kemungkinan pemilik PVT untuk memberikan lisensi kepada pihak selain daripada pemegang lisensi pertama. Namun kecuali jika diperjanjikan lain, maka pemegang hak PVT tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.

Perjanjian lisensi berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia kecuali jika diperjanjikan lain. Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya. Konsekuensi jika lisensi tidak dicatatkan di kantor PVT maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga

3. Lisensi Wajib

Di samping lisensi biasa, yang dilakukan atas kemauan bersama berdasarkan prinsip sepakat kedua belah pihak, dikenal juga lisensi wajib. Ada yang menyebutnya lisensi paksa (*compulsory licensing*) yakni pihak pemilik dipaksa/diwajibkan oleh putusan hukum untuk melisensikan hak PVT-nya yang meskipun tadinya dia tidak rela dan memilih melaksanakan sendiri hak PVT-nya yang memang diakui juga oleh undang-undang.

Jika dalam hitungan 3 (tiga) terhitung sejak tanggal pemberian hak PVT dengan alasan bahwa hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan di Indonesia atau hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat maka setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan permintaan Lisensi Wajib kepada Pengadilan Negeri untuk menggunakan hak PVT yang bersangkutan (Pasal 44 Ayat 1). Lisensi Wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan suatu hak PVT yang diberikan oleh Pengadilan Negeri setelah mendengar konfirmasi dari pemegang hak PVT yang bersangkutan dan bersifat terbuka (Pasal 45)

Selain kebenaran alasan permohonan lisensi wajib seperti disebutkan di atas, Lisensi Wajib dapat diberikan apabila:

- a. Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan sendiri hak PVT tersebut serta telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mendapatkan lisensi dari pemegang hak PVT atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak berhasil.
- b. Pengadilan Negeri menilai bahwa hak PVT tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemeriksaan atas permohonan Lisensi Wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari kantor PVT dan pemegang hak PVT yang bersangkutan. Lisensi Wajib diberikan untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari hak PVT.

Pasal 48 pelaksanaan Lisensi Wajib tetap disertai dengan pembayaran royalti oleh pemegang Lisensi Wajib kepada pemegang hak PVT yang besarnya dan tata cara pembayarannya ditetapkan Pengadilan Negeri. Tentu saja penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam perjanjian lisensi PVT atau perjanjian lain yang sejenis.

Dalam putusan Pengadilan Negeri mengenai pemberian Lisensi Wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Alasan pemberian Lisensi Wajib;
- b. Bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib;
- c. Jangka waktu Lisensi Wajib;
- d. Besarnya royalti yang harus dibayarkan pemegang Lisensi Wajib kepada pemegang hak PVT dan tata cara pembayarannya;
- e. Syarat berakhirnya Lisensi Wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
- f. Lisensi Wajib semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri; dan
- g. Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pihak yang bersangkutan secara adil.

Kewajiban Pemegang Lisensi Wajib adalah mencatatkan Lisensi Wajib yang diterimanya pada kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT agar dapat secepatnya diumumkan oleh Kantor PVT dan Berita Resmi PVT. Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah dicatatkan dalam Daftar Umum PVT dan pemegangnya telah membayar *royalty*. Pelaksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pelaksanaan hak PVT.

Terdapat ketentuan bahwa atas permohonan pemegang hak PVT Pengadilan Negeri setelah mendengar pemegang Lisensi Wajib dapat membatalkan Lisensi Wajib yang semula diberikan apabila:

- a. Alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi Wajib tidak ada lagi;
- b. Penerima Lisensi Wajib ternyata tidak melaksanakan Lisensi Wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya; dan
- c. Penerima Lisensi Wajib tidak menaati syarat dan ketentuan lainnya, termasuk kewajiban membayar royalti.

Pemeriksaan atas permohonan pembatalan Lisensi Wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari kantor PVT. Dalam hal Pengadilan Negeri memutuskan pembatalan Lisensi Wajib, selambat-lambatnya 14 (empat belas) haru sejak tanggal putusan, Pengadilan Negeri wajib menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor PVT untuk dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Adapun Kantor PVT wajib memberitahukan pencatatan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) kepada pemegang hak PVT, pemegang lisensi wajib yang dibatalkan, dan Pengadilan Negeri yang memutuskan pembatalan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak Kantor PVT menerima salinan putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Kapan Lisensi Wajib berakhir? Lisensi Wajib berakhir karena:

- a. Selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya.
- b. Dibatalkan atau dalam hal pemegang Lisensi Wajib menyerahkan kembali lisensi yang diperolehnya kepada Kantor PVT sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Kantor PVT mencatat Lisensi Wajib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum PVT, mengumumkan dalam Berita Resmi PVT, dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemegang hak PVT serta Pengadilan Negeri yang memutuskan pemberiannya.

Batal atau berakhirnya Lisensi Wajib berakibat pulihnya pemegang hak PVT atas hak PVT yang bersangkutan.

Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan bersamaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha yang menggunakan hak PVT yang bersangkutan atau karena pewarisan. Lisensi Wajib yang beralih tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan dicatat dalam Daftar Umum PVT.

H. Penyelesaian Sengketa

Kepada pemilik hak PVT (baik perorangan maupun badan hukum) memiliki Hak Menuntut jika terjadi sesuatu berkenaan dengan hak PVT-nya. Orang atau badan hukum yang merasa berhak dapat menuntut ke Pengadilan Negeri jika ternyata yang diberikan hak PVT kepada yang tidak seharusnya berhak. (Pasal 66 Ayat (1)). Hak menuntut tersebut berlaku sejak tanggal diberikan Sertifikat hak PVT. Untuk kepastian dan publikasi hasil tuntutan maka Salinan putusan atas tuntutan oleh Panitera Pengadilan Negeri segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

UUVT memberikan hak menuntut ganti rugi melalui Pengadilan Negeri kepada Pemegang hak PVT atau pemegang lisensi atau pemegang lisensi wajib kepada siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yakni kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud tersebut.

Tentu saja tuntutan ganti rugi yang diajukan hanya dapat diterima apabila terbukti varietas yang digunakan sama dengan varietas yang telah diberi hak PVP. Adapun Putusan Pengadilan Negeri oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kantor PVT untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT.

Menghindari kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, maka Hakim dapat memerintahkan pelanggar hak PVT tersebut, selama masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri, untuk menghentikan sementara kegiatan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan

untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, dan mencadangkan.

Hakim dapat memerintahkan penyerahan hasil pelanggaran hak PVT untuk dilaksanakan, apabila putusan Pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah orang atau badan hukum yang dituntut, membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang beritikad baik.

Menyangkut keperluan negara dalam menjaga keamanan pangan maka meskipun Hak untuk mengajukan tuntutan telah diberikan kepada yang merasa berhak secara pribadi (orang atau badan hukum) tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak PVT.

Dalam tuntutan pidana tentu saja akan melibatkan peran polisi sebagai penyidik. Namun demikian UUPVT juga mengisyaratkan keterlibatan Aparat Sipil Negara sebagai penyidik (dahulu disebut PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Penyidik ASN ini berasal dari Kantor Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan PVT. Diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang PVT.

Adapun lingkup wewenang penyidik di sini adalah:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang PVT;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang PVT;
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PVT;
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang PVT; dan

6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PVT.


Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad M. Ramli. 2000. *H.A.K.I. Hak Atas Kepemilikan Intelektual*. Mandar Maju, Bandung.
- _____. 2004. *H.A.K.I. Hak Atas Kepemilikan Intelektual*. Mandar Maju, Bandung.
- Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh. 2004. *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman*. Rajawaligrafindo Persada, Jakarta.
- Arora, N. K. 2019. *Impact Of Climate Change On Agriculture Production And Its Sustainable Solutions*. Environmental Sustainability, 2(2),
- Dhaniswara K. Harjono, 2006.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fess, T. L., Kotcon, J. B., & Benedito, V. A. 2011. *Crop Breeding For Low Input Agriculture: A Sustainable Response To Feed A Growing World Population*. Sustainability, 3(10).
- Gunawan Widjaja. 2001. *Rahasia Dagang*. Rajagrafindo Perkasa, Jakarta.
- Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual Konsepsi, Opini dan Aktualisasi Buku Pertama*. Penaku, Jakarta.
- Lanita Idrus dan Tim Lindsey. 2000.
- Louwaars, N. P. 2002. *Seed Policy, Legislation And Law: Widening A Narrow Focus*. Journal of new seeds, 4(1-2).
- Liu, X., Zheng, Y., & Yu, W. 2023. *The Nonlinear Relationship between Intellectual Property Protection and Farmers' Entrepreneurship: An Empirical Analysis Based on CHFS Data*. Sustainability, 15(7),

- Mariani, S. 2021. *Law-Driven Innovation in Cereal Varieties: The Role of Plant Variety Protection and Seed Marketing Legislation in the European Union*. Sustainability, 13(14), 8049.
- Muhammad Djumhanah dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana. 1999. *Aspek-aspek Hukum Desain Industri*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- OK Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahmi Jened dalam Yuridika Vol. 14 N0. 1 Januari-Februari 1999.
- _____. 2007. *Hak kekayaan Intelektual*. Airlangga University Press, Surabaya
- Rahmi Jened dan Betharia Noor Indahsari. 2021. *Trade Secret Royalties Eligibility for Fiscal Incentives in Favor of Fdi in Indonesia* dalam *Wipo-Wto Colloquium Papers*. Volume 12.
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. Grasindo, Jakarta.
- Ruslan Saleh.1991. *Lisensi*. Erlangga, Surabaya.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Grasindo, Jakarta.



TENTANG PENULIS

1. **Zulkifli Makkawaru (Dr., S.H., M.H.)**

Lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada 31 Januari 1960. Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di kota kelahirannya. Seluruh strata pendidikan tingginya diselesaikan di Universitas Hasanuddin (Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum).

Aktif sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa (dahulu bernama Universitas 45 Makassar) dan pernah menduduki beberapa jabatan di fakultasnya seperti Pembantu Dekan III, Pembantu Dekan 1, dan Dekan, juga pernah menduduki jabatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Bosowa, Ketua Biro Konsultasi dan Layanan Universitas Bosowa, Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) Universitas Bosowa. Di samping tugas mengajar juga melaksanakan kegiatan Penelitian (Dosen Muda, Hibah Bersaing), kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (KKN PPM, Program Kemitraan Masyarakat/dahulu IbM, dan Program Pengembangan Desa Mitra, Penelitian Fundamental Reguler).

Penulis juga menulis buku: “Aspek Hukum dalam Ekonomi” (2004, dicetak terbatas), “Hak Kekayaan Intelektual Memaksimalkan Aspek Ekonomi Hak Cipta Melalui Perlindungan *Performing Right*” (2010, Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar), “Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual & Pengembangan Masyarakat Daerah Otonom” (2014, Benderang Nusantara, Makassar), “Hak Kekayaan Intelektual” (2018, Indonesia Prime, Makassar), “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa” (2019, Farha Pustaka, Sukabumi), Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual (2020, Farha Pustaka, Sukabumi), Peningkatan Kualitas Pedesaan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (2020, Farha Pustaka, Sukabumi), Hak

Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek (2021, Farha Pustaka, Sukabumi), Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal (Pustaka Almada, Gowa), Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (2022, Harfa Creative, Bandung). Menulis artikel jurnal yang diterbitkan pada jurnal hukum Clavia (terakreditasi nasional), Jurnal Ecosystem, Jambura Law Review, *Journal of Humanity*, dan *Journal of Law, Policy and Globalization*, *Russian Law Journal*, *Islamic Research The Internasional Journal of Islamic Civilization Studies*, *International Journal of Law and Politics Studies*, *Journal of Law and Sustainable Development*.

Menikah dengan Asmida Syamsuddin Djalawali, SH. dan dikaruniai seorang putri bernama Mega Zasmi Wahidatunnisa dan seorang putra bernama Mario Zulmi Wahidinsyah

2. **Kamsilaniah (Dr. S.H., M.H.)**

Lahir di Watan Soppeng, 24 November 1964, menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan. Menyelesaikan S1 pada tahun 1987, S2 tahun 2002, dan S3 tahun 2018, semuanya di Universitas Hasanuddin.

Aktivitas selama ini sebagai tenaga edukasi di Universitas 45 yang kini menjadi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengampuh mata kuliah di antaranya Hak Kekayaan Intelektual, menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi, melakukan penelitian Dikti dan menulis pada jurnal hukum Clavia, *Indonesian Journal of Law Studies*.

Penulis menikah dengan Iskandar Zulkarnain, dan alhamdulillah dikarunia seorang putri, yang hanya berumur sehari dan meramut cucu bernama Ayasha Davina Shaula.

3. **Almusawir (Dr. S.H., M.Hum)**

Lahir di Ujung Pandang 6 September 1965. Menempuh pendidikan dasar sampai sekolah menengah di Kabupaten Biak Numfor. Pendidikan Strata Satu (S-1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasi Jayapura, Pendidikan Strata Dua (S-2) di Sekolah Tinggi

Ilmu Hukum dan Manajemen (STIH-IBLAM) Jakarta, Pendidikan Strata Tiga (S-3) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Aktif sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas 45 (sekarang Universitas Bosowa) sejak tahun 1991

Melakukan penelitian dan publikasi pada jurnal hukum *Clavia*, *Jurnal Ecosystem*, *Jambura Law Review*, *Russian Law Journal*, *Indonesian Journal of Law Studies*.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Buku ini, bagian dari seri Hak Kekayaan Intelektual, memberikan wawasan mendalam tentang aspek-aspek khusus dalam domain hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Fokusnya pada rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman, membuka pintu ke pemahaman mendalam bagi pembaca.

Dalam buku ini, terdapat Rahasia Dagang yang menyuguhkan pemahaman menyeluruh tentang konsep rahasia dagang dan peran vitalnya dalam dunia bisnis, serta memberikan panduan langkah demi langkah untuk melindungi dan memanfaatkan rahasia dagang secara efektif.

Dalam Desain Industri membahas esensi desain industri dan cara perlindungan hukum dapat mendukung kreativitas dan inovasi di industri dan menyajikan studi kasus dan contoh konkret untuk mengilustrasikan konsep dalam konteks dunia nyata.

Pada Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Merinci kompleksitas hukum terkait desain tata letak sirkuit terpadu di dunia semikonduktor serta menyoroti pentingnya perlindungan untuk mendorong perkembangan teknologi terbaru.

Selain itu, pada Perlindungan Varietas Tanaman akan mengulas tata cara dan peraturan perlindungan varietas tanaman untuk mendukung keanekaragaman genetik dan inovasi di bidang pertanian dan menekankan dampak positif dari perlindungan varietas tanaman terhadap pengembangan tanaman yang unggul.

Buku ini tidak hanya ditujukan bagi para ahli hukum, tetapi juga membuka akses bagi pembaca yang ingin memahami aspek-aspek krusial dalam HKI. Dengan bahasa yang jelas dan pendekatan praktis, seri 2 menjadi panduan yang berharga untuk inovator, pelaku bisnis, dan semua pihak yang ingin memahami dan melindungi karya intelektual mereka di era yang terus berkembang ini.

Scan Me :



MEGAPRESS

Anggota IKAPI Nomor : 435/JBA/2022

E-Mail : press.megapress@gmail.com

Office : Janati Park III Cluster Copernicus Blok D.07, Cibeusi, Jatinangor
Sumedang - Jawa Barat - Indonesia 45363

Telp : 0812 1208 8836

ISBN 978-623-8496-53-2 (PDF)



9

786238

496532